



PUTUSAN
Nomor 901 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PERUM PERHUTANI, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok VII, Lantai 9-11, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Denaldy M. Mauna selaku Direktur Utama Perum Perhutani, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Salim Radjiman, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Radjiman Billitea & Partners, beralamat di *The H Tower*, Lantai 19th, Suite E, Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling C. 20-21, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **TOETI RAHAYU**, bertempat tinggal di Vila Taman Anggrek, Blok C, Nomor 15, RT 01, RW 025, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat;
2. **GATOT DENNY IRIANTO, S.H.**, bertempat tinggal di Vila Taman Anggrek, Blok C, Nomor 15, RT 01, RW 025, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Willie Sanjaya, Dipl. Kfm., S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Yura Law Office, beralamat di Gedung Dipo Tower, Lantai 6, Unit C, Jalan Gatot Subroto, Kaveling 51-52, Jakarta 10260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt/2020



terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sukabumi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa alm. Gatot Achmad Basoeni telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp9.729.881.333,00 (sembilan miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut selaku ahli waris alm. Gatot Achmad Basoeni untuk membayar kerugian kepada Penggugat uang sebesar Rp9.729.881.333,00 (sembilan miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Nilai pokok hutang tahun 1970 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) harga emas pada tahun 1970 Rp480,00 (empat ratus delapan puluh rupiah) per gram dan harga emas sekarang pada tahun 2017 adalah sebesar Rp550.748,00 (lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) per gram, sehingga konversi perhitungannya adalah $\text{Rp8.000.000,00} : \text{Rp480,00} \times \text{Rp550.748,00} = \text{Rp9.179.133.333,00}$ (sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - b. Kerugian biaya renovasi bangunan pada tahun 1976 ditaksir sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) harga emas tahun 1975 Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per gram dan harga emas sekarang pada tahun 2017 Rp550.748,00 (lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (Pengganti) Nomor 122, atas nama Gatot Achmad Basoeni, luas 970 m², yang terletak di Jalan Teuku Umar, Nomor 51, Bojonegoro (dahulu Jalan Tengku Umar)

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt/2020



yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut ketentuan hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat telah daluwarsa (*exceptio temporis*);
- Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara (kompetensi relatif);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat *error in persona* (diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*);
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sukabumi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga *conservatoir beslag* terhadap:
 - Kantor KPH dan Rumah Dinas KPH Sukabumi, Jalan R.E. Martadinata, Nomor 27, Sukabumi, Jawa Barat 43111, dengan luas tanah dan bangunan 6.400 m²;
 - Halaman eks R.D. Wakil Administrator KPH Sukabumi, Jalan Rawa Siliwangi, Sukabumi, Jawa Barat, dengan luas tanah dan bangunan 1.660 m²/164 m²;
3. Menyatakan pendaftaran aset BUMN atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar, Nomor 51 (sekarang dituliskan Nomor 77), RT 002, RW 07, Kecamatan Bojonegoro, Kelurahan Kadipaten, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan mencoret objek berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar, Nomor 51 (sekarang dituliskan Nomor 77), RT 002, RW 07, Kecamatan Bojonegoro, Kelurahan Kadipaten, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dari pendaftaran aset BUMN;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan fisik dan renovasi tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar, Nomor 51 (sekarang dituliskan Nomor 77), RT 002, RW 07, Kecamatan Bojonegoro, Kelurahan Kadipaten, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dan pendaftaran aset BUMN;
6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau pihak lain yang menguasai objek tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kepemilikan sebidang tanah dan bangunan adalah milik Para Penggugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di Jalan Teuku Umar, Nomor 51 (sekarang dituliskan Nomor 77), RT 002, RW 07, Kecamatan Bojonegoro, Kelurahan Kadipaten, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Hak Milik Nomor 122/Kadipaten, pada tanggal 30 April 1970, dengan luas:
 - utara : Jalan Teuku Umar – tanah negara – Bendar;
 - timur : hak milik;
 - selatan : tanah yasan;
 - barat : Hak Milik Nomor 508;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian *materieel* Rp3.315.524.995,00 (tiga miliar tiga ratus lima belas juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dan kerugian *immaterieel* senilai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) secara tunai;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai menjalankan putusan ini terhitung sejak

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat Rekonvensi telah daluwarsa;
- Gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak didasari adanya hubungan hukum dengan Tergugat Rekonvensi;
- Gugatan Para Penggugat Rekonvensi kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sukabumi telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Skb, tanggal 5 September 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan fisik tanah dan renovasi tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar, Nomor 51 (sekarang dituliskan Nomor 77), RT 002, RW 07, Kecamatan Bojonegoro, Kelurahan Kadipaten, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt/2020



Jawa Timur dan pendaftarannya menjadi aset BUMN;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kepemilikan sebidang tanah dan bangunan adalah milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang terletak di Jalan Teuku Umar, Nomor 51 (sekarang dituliskan Nomor 77), RT 002, RW 07, Kecamatan Bojonegoro, Kelurahan Kadipaten, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Hak Milik Nomor 122/Kadipaten, pada tanggal 30 April 1970 dengan batas:
 - utara : Jalan Teuku Umar – tanah negara – Bendar;
 - timur : hak milik;
 - selatan : tanah yasan;
 - barat : Hak Milik Nomor 508;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau pihak lain yang menguasai objek tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
5. Menyatakan pendaftaran aset BUMN atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar, Nomor 51 (sekarang dituliskan Nomor 77), RT 02, RW 07, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan putusan Nomor 548/PDT/2018/PT BDG, tanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Skb *juncto* Nomor 548/PDT/2018/PT BDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi beserta memori kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 548/PDT/2018/PT BDG, tanggal 31 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Skb, tanggal 5 September 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan alm. Gatot Achmad Basoeni *in casu* Para Termohon Kasasi/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah penyerahan objek tanah sengketa tersebut sebagai pelunasan hutang alm. Gatot Achmad Basoeni kepada Pemohon Kasasi;
- Menyatakan sah bahwa objek tanah sengketa milik Pemohon Kasasi; atau
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar kerugian kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp9.729.881.333,00 (sembilan miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt/2020



satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) secara seketika dan sekaligus;

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (Pengganti) Nomor 122, atas nama Gatot Achmad Basoeni, luas 970 m², yang terletak di Jalan Teuku Umar (dahulu Tengku Umar), Nomor 51 (sekarang Nomor 77), RT 002, RW 07, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro, Jawa Timur;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa alm. Gatot Achmad Basoeni (*i.c.* suami Tergugat I dan orang tua Tergugat II) terbukti memiliki hutang kepada Penggugat sebesar



Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tahun 1970 sehingga hutang tersebut harus dibayar oleh Para Tergugat dengan konversi harga emas di saat itu menjadi sejumlah Rp9.179.133.333,00 (sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Dalam Rekonvensi:

Bahwa karena bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 122, yang terletak di Jalan Teuku Umar, Nomor 51 (sekarang dituliskan Nomor 77), RT 002, RW 07, Kecamatan Bojonegoro, Kelurahan Kadipaten, Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (*i.c.* objek sengketa) ialah milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, maka penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan pendaftaran objek sengketa menjadi aset BUMN adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PERUM PERHUTANI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 548/PDT/2018/PT BDG, tanggal 31 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Skb, tanggal 5 September 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PERUM PERHUTANI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 548/PDT/2018/PT BDG, tanggal 31 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Skb, tanggal 5 September 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa alm. Gatot Achmad Basoeni telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp9.179.133.333,00 (sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut selaku ahli waris alm. Gatot Achmad Basoeni untuk membayar kerugian kepada Penggugat uang sebesar Rp9.179.133.333,00 (sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Nilai pokok hutang tahun 1970 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) harga emas pada tahun 1970 Rp480,00 (empat ratus delapan puluh rupiah) per gram dan harga emas sekarang pada tahun 2017 adalah sebesar Rp550.748,00 (lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) per gram, sehingga konversi perhitungannya adalah $Rp8.000.000,00 : Rp480,00 \times Rp550.748,00 = Rp9.179.133.333,00$ (sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt/2020



tiga rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan fisik tanah dan renovasi tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar, Nomor 51 (sekarang dituliskan Nomor 77), RT 002, RW 07, Kecamatan Bojonegoro, Kelurahan Kadipaten, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dan pendaftarannya menjadi aset BUMN;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kepemilikan sebidang tanah dan bangunan adalah milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang terletak di Jalan Teuku Umar, Nomor 51 (sekarang dituliskan Nomor 77), RT 002, RW 07, Kecamatan Bojonegoro, Kelurahan Kadipaten, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Hak Milik Nomor 122/Kadipaten, pada tanggal 30 April 1970 dengan batas:
 - utara : Jalan Teuku Umar – tanah negara – Bender;
 - timur : hak milik;
 - selatan : tanah yasan;
 - barat : Hak Milik Nomor 508;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau pihak lain yang menguasai objek tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
5. Menyatakan pendaftaran aset BUMN atas tanah dan bangunan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Teuku Umar, Nomor 51 (sekarang dituliskan Nomor 77), RT 02, RW 07, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

6. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H.,

M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)